



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**TARIF AIR MINUM, DENDA DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU,
KELOMPOK PELANGGAN, PENAGIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan penertiban sistem administrasi dan keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tarif Air Minum, Ketentuan Pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong sudah tidak sesuai lagi kondisi terbaru dan peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga perlu diganti untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum, Pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Kelompok Pelanggan, Penagihan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM, DENDA DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, KELOMPOK PELANGGAN, PENAGIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong selaku pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Rejang Lebong berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7. Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
8. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda.
9. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk kebutuhan sendiri.
10. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
11. Tarif Air Minum Perumda yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar Pelanggan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume Air Minum terjual.
16. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan klasifikasi Pelanggan.
17. Piutang Pelanggan adalah hutang rekening Air Minum pelanggan kepada Perumda atas pemakaian Air Minum secara bulanan.

BAB II BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Besaran Tarif Air Minum pada Perumda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DENDA DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 3

Denda dan pemasangan sambungan baru pada Perumda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

Kelompok pelanggan pada Perumda tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENAGIHAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Piutang tercatat dalam neraca pembukuan Perumda.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Piutang lancar;
 - b. Piutang ragu-ragu; dan
 - c. Piutang tak tertagih.
- (3) Piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan piutang pelanggan yang belum dibayar dalam kurun waktu 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak Daftar Rekening Tagih diterbitkan.
- (4) Piutang ragu-ragu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan piutang pelanggan yang belum dibayar dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak Daftar Rekening Tagih diterbitkan.
- (5) Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan piutang pelanggan yang belum dibayar dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun sejak Daftar Rekening Tagih diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pembukuan yang baik, ditentukan kebijakan sebagai berikut :
 - a. piutang ragu-ragu yang dikenakan penyisihan piutang; dan
 - b. piutang tak tertagih yang dikenakan penghapusbukuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Piutang tak tertagih yang dikenakan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak disajikan di neraca tetapi dicatat dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (4) Penghapusbukuan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak tagih.
- (5) Hasil tagihan terhadap piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan lain-lain.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusbukuan piutang diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tarif Air Minum, Ketentuan Pemasangan Sambungan Baru, Denda dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 650), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 3 Desember 2025



Diundangkan di Curup
pada tanggal 3 Desember 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 794

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF AIR MINUM, DENDA DAN PEMASANGAN
SAMBUNGAN BARU, KELOMPOK PELANGGAN,
PENAGIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING
AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG**

A. RUMUS PERHITUNGAN REKENING

$$R = BB + (TA \times \text{Volume Pemakaian Air})$$

Keterangan :

R : Rekening

BB : Biaya Beban berdasarkan diameter alat ukur berupa meter air terpasang

TA : Tarif Air

B. BIAYA BEBAN PELANGGAN PERBULAN

NO	UKURAN METER AIR	BIAYA BEBAN (Rp)
1.	Meter Air Ukuran $\varnothing \frac{1}{2}$ inci	23.000
2.	Meter Air Ukuran $\varnothing \frac{3}{4}$ inci	50.000
3.	Meter Air Ukuran $\varnothing 1$ inci	65.000
4.	Meter Air Ukuran $\varnothing 2$ inci	160.000

C. TARIF AIR

NO	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI	BIAYA PEMAKAIAN AIR		
			TARIF 0-10 m ³ (Rp)	TARIF 11-20 m ³ (Rp)	TARIF 21-30 m ³ (Rp)
1.	KELOMPOK I				
	a. Hydran/Ledeng Umum	S1	1.000	1.000	1.000
	b. KMU, WCU Umum Non komersil				
	c. Terminal Air				
	a. Panti Asuhan	S2	1.200	1.200	1.200
	b. Panti Jompo				
	c. Tempat Ibadah				
	d. Pondok Pesantren/Asrama Badan Sosial				
	Sekolah (Play grup, TK, SD, SMP, SMA, PT)	S3	1.400	1.500	1.600
2.	KELOMPOK II				
	a. Rumah dengan type/luas bangunan <30 m ³ / RSS	R1	1.400	1.800	2.200
	b. Rumah dengan type/luas bangunan ≥ 30 m ³ / RSS	R2	1.800	2.300	2.900
	c. Rumah Tingga dengan usaha kecil dan menengah dan/atau berada di Lokasi pengembangan pelayanan dan berada di Jalan Kota/Protokol	R3	2.200	3.200	3.800
3.	KELOMPOK III				
	a. IP/ABRI Tingkat Kecamatan/Desa	P1	3.900	4.600	5.300
	b. IP/ABRI Tingkat Kab/Provinsi	P2 N1	4.300 3.300	5.000 3.700	5.700 4.100

	c. Niaga Kecil	N2	3.600	4.500	5.400	5.700
	d. Niaga Besar					
4.	KELOMPOK IV Kelompok Khusus	K1				
			Berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan			



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF AIR MINUM, DENDA DAN PEMASANGAN
SAMBUNGAN BARU, KELOMPOK PELANGGAN,
PENAGIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

DENDA DAN KETENTUAN PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

I. DENDA

NO	URAIAN	BESARAN DENDA
1.	Keterlambatan membayar pada tanggal yang telah ditetapkan : - Untuk bulan pertama dari Rekening - Untuk bulan kedua dari Rekening - Untuk bulan ketiga dari Rekening	10% 15% 20%
2.	Penyambungan kembali karena penutupan	Rp. 75.000,-
3.	Pengambilan air sebelum dipasang meteran dikenakan denda sesuai ketentuan tarif berdasarkan klasifikasi pelanggan setiap bulan	5 x 50 m ³ x Tarif
4.	Kerusakan Kehilangan meter air dan perlengkapannya : - Untuk meteran Ukuran Ø $\frac{1}{2}$ “ - Untuk meteran Ukuran Ø $\frac{3}{4}$ “ - Untuk meteran Ukuran Ø 1 “ - Untuk meteran Ukuran Ø 2”	Rp. 435.000,- Rp. 1.825.000,- Rp. 2.456.000,- Rp. 7.395.000,-
5.	Memindahkan water meter air tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong	Rp. 500.000,-
6.	Membalik meter sehingga arah berlawanan dengan arah aliran	Rp. 1.200.000,-
7.	Memutus kawat segel	Rp. 50.000,-
8.	Box Meter rusak/hilang	Rp. 100.000,-
9.	Mengambil air Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong secara illegal dikenakan denda/sanksi sebesar pemakaian 1 (satu) tahun sesuai dengan perhitungan Nomor 3 di atas	(250 m ³ x 12 x tarif)
10.	Pemindahan jalur tanpa izin/rekomendasi dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong tetap diputuskan pipa induknya serta dikenakan sanksi sesuai dengan ukuran pipa yang dipasang, yaitu : - Pipa Ukuran Ø $\frac{1}{2}$ “ sanksi (-/ meter) - Pipa Ukuran Ø $\frac{3}{4}$ “ sanksi (-/ meter) - Untuk meteran Ukuran Ø 1 “ sanksi (-/ meter)	Berdasarkan hasil perhitungan di lapangan
11.	Khusus bagi karyawan Perumda Tirta Bukit	-

Kaba Kabupaten Rejang Lebong, apabila secara langsung atau tidak langsung ternyata terbukti melakukan kesalahan pada Nomor 3, Nomor 9 dan Nomor 10 atau yang merugikan keuangan Perusahaan, dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong	
--	--

II. PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN AIR MINUM

Pemutusan dan Penutupan air minum sementara dilakukan apabila :

1. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaannya sendiri.
2. Rekening air tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak rekening diterbitkan.
3. Pelanggan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa seizin tertulis dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
4. Jaringan perpipaan ditempat pelanggan yang bersangkutan dirubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

III. PENCABUTAN METER AIR

1. Pencabutan dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan.
2. Pencabutan dilakukan apabila sambungan terkena pemutusan karena pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.
3. Apabila dalam jangka 6 (enam) bulan setelah pemutusan tidak diadakan pemasangan kembali, maka akan dikenakan biaya penyambungan yang besarnya sama dengan sambungan baru dan membayar kewajiban tunggakan lainnya.

IV. PENYAMBUNGAN PELANGGAN BARU

1. Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dan bisa diperoleh di Kantor Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemasangan saluran dan pengaliran air minum akan dilaksanakan apabila ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi.
3. Biaya pemasangan sambungan baru ditentukan berdasarkan jumlah bahan yang diperlukan menurut harga pasaran yang berlaku pada saat pemasangan pipa dinas.
4. Upah dan biaya pemasangan ditetapkan berdasarkan persentase dari perhitungan sambungan baru.
5. Kemungkinan adanya biaya tambahan lain yang akan diperhitungkan berdasarkan harga bahan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan.
6. Biaya pemindahan meter air dihitung berdasarkan jumlah bahan yang dipergunakan pada saat pemasangan.
7. Pemasangan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
8. Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong atau oleh instalatir dengan rekomendasi dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran baik pipa dinas maupun pipa persil diatur oleh Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

V. PIPA SALURAN AIR MINUM DAN METER AIR

1. Pipa persil yang dipasang oleh pelanggan tanpa seizin dari Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dapat dilakukan pemutusan.

2. Meter air yang dipasang dan disegel Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai alat ukur untuk memenuhi banyaknya pemakaian Air Minum oleh pelanggan.
3. Penggantian meter air dilakukan oleh Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rusak karena aus, biaya menjadi tanggung jawab Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Rusak atau hilang karena kelalaian pelanggan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan.
4. Pemilik saluran pipa persil atau dikuasakan olehnya, bertanggung jawab penuh atas beban yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan sebelum mendapat izin atau sepengetahuan Perumda Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

VI. BIAYA BALIK NAMA

Biaya balik nama selain tambahan material dan upah dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-

VII. PENDAPATAN AIR MELALUI MOBIL TANGKI

1.	Dalam Kota satu mobil (4.000 liter)	Rp. 200.000,-
2.	Luar Kota satu mobil (4.000 liter)	Rp. 250.000,-

VIII. SEWA PENAMPUNGAN/DRUM/HU

Sewa HU, tempat penampungan Kapasitas 4.000 Liter (maksimal 3 hari) Rp. 100.000,-.

IX. BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PERENCANAAN

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Perencanaan	Rp. 25.000,-



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF AIR MINUM, DENDA DAN PEMASANGAN
SAMBUNGAN BARU, KELOMPOK PELANGGAN,
PENAGIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

1.	KELOMPOK I	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sosial Umum (S1); 2. Sosial Khusus (S2); 3. Sekolah (S3).
2.	KELOMPOK II	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rumah Tangga 1 (R1), antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan Type/Luas kurang dari 30 m²; - Rumah Susun Sangat Sederhana (RSSS) dan sejenisnya. 2. Rumah Tangga 2 (R2), antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Rumah dengan Type/Luas lebih dari 30 m²; - Rumah Susun Sederhana (RSS) dan sejenisnya. 3. Rumah Tangga 3 (R3), antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Rumah tangga dengan kegiatan usaha kecil dan/atau berada pada Lokasi pengembangan pelayanan seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Warung Rokok (tidak permanen); b. Warung Makan (tidak permanen); c. Toko Kecil (tanpa identitas nama toko/usaha); d. Indekos/asrama ≤ 3 kamar; e. Penjahit (tidak mempunyai karyawan); f. Salon (tidak mempunyai karyawan); g. Laundry. - Rumah tangga dengan kegiatan usaha menengah dan/atau berada pada jalan kota/protokol sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Jl. Merdeka; b. Jl. S. Sukowati; c. Jl. Suprapto; d. Jl. MH. Thamrin; e. Jl. Basuki Rahmat; f. Jl. Sudirman.
3.	KELOMPOK III	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (P1), antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan/Desa; - TNI/Polri Tingkat Kecamatan/Desa. 2. Pemerintah (P2), antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Instansi Pemerintah Kabupaten/Provinsi; - TNI/Polri Tingkat Kabupaten/Provinsi. 3. Niaga Kecil (N1), antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Praktek Dokter, Klinik (tanpa rawat inap); - Kantor Profesi (Notaris, Akuntan, Advokat dan sejenisnya); - Lembaga/Yayasan/Organisasi Non sosial (kantor Parpol, dll); - Kedai Kopi, Warung Nasi, Kafe;

		<ul style="list-style-type: none"> - Praktek Bidan; - Apotek dan Toko Obat; - Toko, Salon, Rias Pengantin, Potong Rambut; - Asrama/indekos; - Studio Photo; - Kolam Renang; - Kantor Instansi Swasta; - Badan Usaha Swasta; - Dealer Sepeda Motor dan Dealer Mobil; - Gedung Pertemuan; - Tempat Hiburan (Billiard, Karaoke, Diskotik); - Tempat Cucian Mobil; - SPBU; - Percetakan; - Lembaga Pendidikan Informal; - Usaha Peternakan; - Pabrik; - Stasiun Televisi Swasta; - Kantor Penerbit Surat Kabar dan Majalah; - Gedung Pertunjukan/Serbaguna; - Gudang Tengkulak; - Kantor Asuransi/biro perjalanan/iklan; <p>4. Niaga Besar (N2), antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit, Klinik (ada rawat inap); - Pusat Perbelanjaan Toserba, Supermarket; - Usaha Air Minum isi ulang; - Villa, Hotel dan sejenisnya; - BUMN/BUMD/Perbankan.
4.	KELOMPOK IV	: Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF AIR MINUM, DENDA DAN PEMASANGAN
SAMBUNGAN BARU, KELOMPOK PELANGGAN,
PENAGIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

PENYISIHAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Besarnya penyisihan piutang pada akhir tahun ditentukan sebagai berikut :
 - a. Piutang Pelanggan di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Piutang Pelanggan di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Piutang Pelanggan di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), diajukan ke Dewan Pengawas untuk dihapus; dan
 - d. Piutang Pelanggan di atas 2 (dua) tahun sebesar 100% (seratus persen), dikeluarkan dari Pembukuan, tetapi masih tercatat secara *extra komptabel*.
2. Penyisihan piutang tersebut di atas dikecualikan bagi tagihan kepada seluruh instansi Pemerintah.
3. Dalam hal kejadian-kejadian khusus, misalnya adanya pembongkaran daerah permukiman tertentu dengan tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas.
4. Jika terdapat pembayaran atas piutang-piutang yang telah dihapus, pembayaran tersebut dibukukan sebagai Pendapatan lain-lain tahun berjalan.
5. Piutang yang telah berumur di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai Piutang Ragu Ragu, sedangkan yang berumur di atas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapus serta dikeluarkan dari pembukuan, tetapi dicatat secara *extra comptabel* dan tetap diusahakan penagihannya.

